



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rusli bin Jubaidi
Tempat lahir : Rajabasa
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/28 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 103/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 103/ Pid.B/2020/PN Liw tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-18/LIWA/08/2020 tanggal 17 September 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli bin Jubaidi bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli bin Jubaidi oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma Warna Hitam No. Pol: BE-3157-UB, Nosin: JB20E1065257, Noka: MH1JBC22114K065279 (dikembalikan kepada Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibul Umam sebagai pemiliknya);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan tertanggal 4 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-18/LIWA/08/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rusli bin Jubaidi, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang beralamat di Dusun Pertemuan Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat, Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, pada waktu Terdakwa sedang berada di Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, motor yang Terdakwa kendarai rusak, selanjutnya Terdakwa menumpang orang yang tidak Terdakwa kenal untuk pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Tanggamus akan tetapi sekira pukul 23.00 WIB, pada waktu Terdakwa melewati rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang beralamat di Dusun Pertemuan Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa meminta berhenti dan turun di depan rumahnya Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm), setelah Terdakwa turun, selanjutnya Terdakwa memanggil-manggil pemilik rumah, akan tetapi tidak ada jawaban dari pemilik rumah kemudian Terdakwa melihat ada motor yang berada di dalam gudang di rumahnya Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) dan Terdakwa pun tanpa izin dari si pemilik rumah langsung masuk ke dalam gudang yang pintunya tidak dikunci dan tanpa izin langsung mendorong/membawa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma yang sudah dimodif warna Hitam Nopol: BE-3157-UB milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) keluar dari gudang dan sekitar ±30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm), Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan tanpa izin dari Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) sebagai pemiliknya membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah Terdakwa di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Yadi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa motor anaknya Hi. Khotib hilang dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yadi bahwa Terdakwa yang telah mencuri/mengambilnya dan selanjutnya Sdr. Yadi langsung menanyakan perihal keberadaan motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa ini motornya dan Sdr. Yadi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma yang sudah dimodif warna Hitam Nopol: BE-3157-UB milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) dari tangan Terdakwa dan akan dikembalikan kepada Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) sebagai pemiliknya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma yang sudah dimodif warna Hitam Nopol: BE-3157-UB milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm), untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zainal Basri bin Kuryani dan juga Saksi Ridho Dinata Oktora MS bin Muslaini (Keduanya Anggota Kepolisian Polsek Sekincau), pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa juga mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 5 (lima) kali di wilayah hukum Polsek Sekincau dan salah satunya di rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm), selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sekincau guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm), pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB, memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma yang sudah dimodif warna Hitam Nopol: BE-3157-UB miliknya di dalam gudang yang berada di samping rumahnya dan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, dikarenakan tidak ada lagi kuncinya dan juga tidak menggunakan kunci tambahan serta gudang tempat Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) memarkirkan sepeda motornya dalam keadaan tertutup akan tetapi gudang tersebut tidak terkunci dan juga Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) memang menyuruh Sdr. Yadi untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Rusli bin Jubaidi, Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rusli bin Jubaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Korban Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm), Saksi Zainal Basri bin Kuryani, dan Saksi Ridho Dinata Oktaria MS bin Muslaini, yang telah menerangkan di bawah sumpah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm):

Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah mencuri sepeda motor milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, di Dusun Pertemuan, Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Nosin: JB2OE1065257, Noka: MH1JBC22114K065279 milik Saksi di dalam gudang di samping rumah, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat sampai dengan pagi hari, selanjutnya pukul 06.00 WIB pagi harinya Saksi bangun tidur, kemudian Saksi keluar rumah melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkannya kemarin, selanjutnya Saksi mencari sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Sogiman dan Sdr. Sugianto di sekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Babinkamtibmas, kemudian Saksi menelpon Sdr. Yadi untuk meminta bantuannya untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sdr. Yadi datang ke rumah dengan membawa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut dan Saksi harus mengganti uang milik Sdr. Yadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang digunakannya untuk menebus sepeda motor tersebut, Sdr. Yadi juga mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa yang bernama Rusli;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu sepeda motor milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol BE 3157 UB, Nosin: JB2OE1065257, Noka: MH1JBC22114K065279, yang dilengkapi dengan BPKB atas nama Miskiyah, sedangkan STNK motor tersebut hilang terselip lupa tempat menyimpannya di rumah;

Bahwa pada waktu Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dikunci karena memang sudah tidak ada kuncinya, demikian juga dengan pintu gudang tidak dikunci dan sepeda motor Saksi tersebut kalau diengkol langsung hidup karena kabelnya sudah disambung langsung;

Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditambah uang tebusan kepada Sdr. Yadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Basri bin Kuryani:

Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, di Dusun Pertemuan, Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini yaitu Sepeda motor Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma yang sudah dimodif warna hitam Nopol BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257, yang dilengkapi dengan BPKB atas nama Miskiyah, akan tetapi STNK hilang;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim yang salah satunya adalah Saksi Ridho Dinata Oktaria MS bin Muslaini mendapatkan informasi mengenai salah seorang warga di Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat ada yang kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Nosin: JB2OE1065257, Noka: MH1JBC22114K065279 yaitu Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) dan yang mengambilnya adalah Terdakwa Rusli warga Tanggamus, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa yaitu di kediamannya di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dari kediamannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kepolisian Sektor Sekincau untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kepolisian Sektor Sekincau, yaitu:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 10.00 WIB di Kisam Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 23.00 WIB di Dusun Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 03.00 WIB di Rawa Kenceng Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Maret 2020 di Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Januari 2020 di Tritunggal Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena diberitahu oleh Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) berdasarkan keterangan Sdr. Yadi dan pengakuan Terdakwa sendiri setelah dilakukan penangkapan;

Bahwa pada waktu Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dikunci karena memang sudah tidak ada kuncinya, demikian juga dengan pintu gudang tidak dikunci, dan sepeda motor tersebut kalau diengkol langsung hidup karena kabelnya sudah disambung langsung;

Bahwa Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) biasa memarkirkan motor yang hilang di dalam gudang tersebut;

Bahwa Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa kerugian Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditambah uang tebusan kepada Sdr. Yadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) dan membenarkannya;

3. Saksi Ridho Dinata Oktaria MS bin Muslaini:

Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, di Dusun Pertemuan, Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini yaitu Sepeda motor Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257, yang dilengkapi dengan surat menyurat yaitu STNK dan BPKB;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim yang salah satunya adalah Saksi Zainal Basri bin Kuryani mendapatkan informasi mengenai salah seorang warga di Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat ada yang kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257, yaitu Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) dan yang mengambilnya adalah Terdakwa Rusli warga Tanggamus, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa yaitu di kediamannya di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dari kediamannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kepolisian Sektor Sekincau untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan interrogasi Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kepolisian Sektor Sekincau, yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 10.00 WIB di Kisam Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 23.00 WIB di Dusun Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 03.00 WIB di Rawa Kenceng Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Maret 2020 di Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Januari 2020 di Tritunggal Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena diberitahu oleh Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) berdasarkan keterangan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Yadi dan pengakuan Terdakwa sendiri setelah dilakukan penangkapan;

Bahwa pada waktu Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) memarkirkan sepeda motor tersebut tidak dikunci karena memang sudah tidak ada kuncinya, demikian juga dengan pintu gudang tidak dikunci, dan sepeda motor tersebut kalau diengkol langsung hidup karena kabelnya sudah disambung langsung;

Bahwa Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) biasa memarkirkan motor yang hilang di dalam gudang tersebut;

Bahwa Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa kerugian Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditambah uang tebusan kepada Sdr. Yadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 (ke tiga) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257 yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu sepeda motor yang telah dicuri, akan tetapi sudah diambil Sdr. Yadi untuk dikembalikan kepada Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm);

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa berada di Suoh dan karena sepeda motor Terdakwa rusak sehingga menumpang dengan orang yang tidak dikenal untuk pulang ke arah Tanggamus, setelah sampai di depan rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) Terdakwa minta diturunkan yaitu sekitar pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa memanggil-manggil pemilik rumah akan tetapi tidak ada sahutan, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di dalam gudang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang yang pintunya tidak terkunci tersebut dan Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang tersebut dengan cara didorong ke arah jalan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut yang memang tidak ada kunci kontaknya dan bisa hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, datang Sdr. Yadi ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor milik anaknya Hi. Khotibulloh hilang, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ini sepeda motornya dan Terdakwa mengatakan silahkan diambil, selanjutnya sepeda motor tersebut diambil Sdr. Yadi, untuk dikembalikan kepada Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm);

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;

Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor di wilayah Kepolisian Sektor Sekincau, yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 10.00 WIB di Kisam Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 23.00 WIB di Dusun Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 03.00 WIB di Rawa Kenceng Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Maret 2020 di Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Januari 2020 di Tritunggal Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm);

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257 yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

2. Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa berada di Suoh dan karena sepeda motor Terdakwa rusak sehingga menumpang dengan orang yang tidak dikenal untuk pulang ke arah Tanggamus, setelah sampai di depan rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) Terdakwa minta diturunkan yaitu sekitar pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa memanggil-manggil pemilik rumah akan tetapi tidak ada sahutan, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di dalam gudang, Terdakwa masuk ke dalam gudang yang pintunya tidak terkunci dan Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan di dalam gudang dengan cara didorong ke arah jalan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor yang memang tidak ada kunci kontaknya dan bisa hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

3. Bahwa benar tanggal 18 Maret 2020 pukul 06.00 WIB Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) bangun tidur, kemudian keluar rumah melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat parkirnya kemarin, selanjutnya Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) mencari sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Sogiman dan Sdr. Sugianto di sekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada Babinkamtibmas, kemudian menelpon Sdr. Yadi untuk meminta bantuannya untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut;

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Sdr. Yadi datang ke rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) untuk mengembalikan sepeda motor yang telah hilang tersebut, akan tetapi Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) diminta membayar uang tebusan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Yadi;

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, kerugian Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditambah tebusan kepada Sdr. Yadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kronologi penangkapan Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi Zainal Basri bin Kuryani dan Saksi Ridho Dinata Oktaria MS bin Muslaini beserta tim dari Kepolisian Sektor Sekincau mendapatkan informasi mengenai salah seorang warga di Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat ada yang kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Nosin: JB2OE1065257, Noka: MH1JBC22114K065279 yaitu Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) dan yang mengambilnya adalah Terdakwa Rusli warga Tanggamus, kemudian saksi-saksi penangkap langsung melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa yaitu di kediamannya di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi-saksi penangkap berhasil mengamankan Terdakwa dari kediamannya tersebut dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kepolisian Sektor Sekincau untuk diperiksa lebih lanjut;

7. Bahwa benar berdasarkan interogasi Saksi Zainal Basri bin Kuryani dan Saksi Ridho Dinata Oktaria MS bin Muslaini, Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor di wilayah Kepolisian Sektor Sekincau, yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 10.00 WIB di Kisam Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 23.00 WIB di Dusun Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 03.00 WIB di Rawa Kenceng Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Maret 2020 di Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Januari 2020 di Tritunggal Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Rusli bin Jubaidi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/LIWA/08/2020 tertanggal 4 Agustus 2020, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Saksi-saksi yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Terdakwa berada di Suoh dan karena sepeda motor Terdakwa rusak sehingga menumpang dengan orang yang tidak dikenal untuk pulang ke arah Tanggamus, setelah sampai di depan rumah Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) Terdakwa minta diturunkan yaitu sekitar pukul 23.00 WIB lalu Terdakwa memanggil-manggil pemilik rumah akan tetapi tidak ada sahutan, kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di dalam gudang, Terdakwa masuk ke dalam gudang yang pintunya tidak terkunci dan Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan di dalam gudang dengan cara didorong ke arah jalan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor yang memang tidak ada kunci kontaknya dan bisa hidup, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ditambah tebusan kepada Sdr. Yadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang bukan miliknya sendiri, melainkan merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257 yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang telah ditebus kembali melalui Sdr. Yadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah memiliki suatu barang tanpa didasari alas hak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari dilakukan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, motor tersebut diparkir di dalam gudang di samping rumah yang pintunya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 06.00 WIB pagi harinya Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) bangun tidur, kemudian keluar rumah melihat sepeda motor tersebut tidak ada lagi di tempat parkirnya kemarin, selanjutnya Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) mencari sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr. Sogiman dan Sdr. Sugianto di sekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh



(Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada Babinkamtibmas, kemudian menelpon Sdr. Yadi untuk meminta bantuan untuk mencari sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zainal Basri bin Kuryani dan Saksi Ridho Dinata Oktaria MS bin Muslaini yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa saat dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, Terdakwa telah 5 (lima) kali mengambil sepeda motor di wilayah Kepolisian Sektor Sekincau, yaitu sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 10.00 WIB di Kisam Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 23.00 WIB di Dusun Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 pukul 03.00 WIB di Rawa Kenceng Pekon Roworejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Maret 2020 di Pertemuan Jaya Pekon Sidorejo Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Pada bulan Januari 2020 di Tritunggal Pekon Bandar Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257; yang telah disita dari Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm), dikembalikan kepada Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm) sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli bin Jubaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Kharisma warna hitam Nopol: BE 3157 UB, Noka: MH1JBC22114K065279, Nosin: JB2OE1065257;Dikembalikan kepada Saksi Rohmatulloh bin Hi. Khotibulloh (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh Miryanto, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H. dan Nur Kastwarani Suherman, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhaili, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S. H., M. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Miryanto, S. H., M. H.

Nur Kastwarani Suherman, S. H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S. H.